

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan terhadap tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, menjadikan kedua pihak secara timbal balik memenuhi hak-hak serta kewajiban-kewajiban.¹ Perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan perintah Allah SWT yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya. sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S adz-Dzariyat/27:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Sebuah Hadits juga memaparkan bahwa Nabi Muhammad menganjurkan umatnya yang sudah mampu dan siap secara lahir batin untuk segera menikah.

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu serta memiliki keinginan untuk menikah, hendaklah dia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak layak dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Barangsiapa yang tidak mampu menikah maka berpuasalah, Karena puasa tersebut menjadi penjaga bagi dirinya”. (HR Ahmad (1/378, 424, 425,432); Bukhari (No: 1905,5065,5066); Muslim (No: 1400); At-Tirmidzi (No:1081); An-Nasa-I (VI/56,57); Ibn Majah (No: 1845); Ad-Darimi (II/132); Al-Baihaqi (VII/77)).²

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang -Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm.39.

²Syaikh Muhammad bin ‘Abdurrahman al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*,(Maktabah al-Asadi 1424 H) V/214-215, Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram. Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2014)

Betapa pentingnya esensi pernikahan tersebut dilengkapi dengan rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa”.

Pelaksanaan perkawinan merupakan perjanjian antara calon suami dan calon istri sebelum menapaki ikatan perkawinan. dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan. Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri kemanusiaan terutama naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri Perempuan³. Sejatinnya perkawinan tidak semata-mata tercermin dalam konotasi makna seks dari perkawinan itu sendiri, tetapi menyiratkan dengan jelas adanya hubungan psikis/kerohanian juga perangai pasangan dibalik hubungan biologis tersebut, karenanya dalam pernikahan tidak hanya terdapat hubungan antara suami dan istri tetapi juga hubungan antara orang tua dan anak yang akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang terhormat dan bermartabat.⁴

Sebagai perempuan lumrah menolak dirinya untuk di poligami, sebagian juga menerimanya. Poligami merupakan bentuk patriarki, dimana konstruksi sosial menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama dan perempuan ditempatkan dibagian kedua seolah olah perempuan dijadikan sebagai kepemilikan yang dapat

³Bukido, R. *Urgensi Perjanjian dalam Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016. Vol. 6 No 1. hlm.3

⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta 1994) hlm.36

dikuasai semesta. Poligami secara halus bisa dikatakan sebagai sarana untuk mengeksploitasi raga perempuan.⁵ Berdasarkan fakta kebanyakan, suami berpoligami dikarenakan tingginya hasrat kebutuhan biologis (seksual) ditambah istri yang tidak mampu melayani pemenuhan kebutuhan tersebut terlepas telah dikaruniai anak ataupun tidak.

Meskipun poligami sering dibungkus dengan argumen dapat berlaku adil terhadap manajemen rumah tangganya, bagi seorang suami sendiri hal tersebut sulit untuk diimplikasikan. Seringkali istri yang dipoligami merasakan kurang kasih sayang, kecemburuan dan sebagainya terutama istri yang bisa dikatakan belum mencapai indikator kedewasaan, hal inilah yang sering memicu berbagai kemudharatan. karenanya Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا هُنَّ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu untuk berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Disamping itu, Undang-undang memberikan gambaran kepada seorang suami perihal pengajuan permohonan poligaminya ke pengadilan yakni :

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2).
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
 - b. Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5
 - a. adanya persetujuan dari istri/ istri-istri

⁵Fathurrahman Azhari dan Nispan Rahmi, *Kehidupan Rumah Tangga Poligami Habib dengan Perempuan Ahwal di Kabupaten Banjar (Analisis Sosiologi, Budaya, dan Fikih)*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada 2019) hlm.2

- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. adanya kepastian bahwa Suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Namun, bagaimana halnya jika poligami terjadi terhadap perempuan dibawah umur? Pernikahan dibawah umur sendiri tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 tetapi juga merupakan polemik jika di tinjau dari segi alasannya, juga berbagai sudut pandang lainnya. Walaupun calon istri yang akan dipoligami telah mengajukan Dispensasi Kawin sebagai syarat dari sebuah prosedur, bertolak pada calon suaminya yang mana dituntut tidak hanya oleh hukum agama tetapi juga hukum negara untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya. terutama perihal kebutuhan primer, sekunder dan tersier nya.

Berdasarkan analisa awal penulis terhadap posita pada Putusan Nomor: 114 /Pdt.G/2021/PA.Mrb tentang permohonan izin poligami, pemohon mengajukan permohonan izin poligami sebab selama pernikahan pemohon merasa kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi yang dikhawatirkan dapat melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh norma. Dalam pernyataannya, pemohon bermaksud untuk berpoligami dengan seorang remaja berusia 15 tahun (tergolong kategori Remaja pertengahan yang dapat dikatakan belum sepenuhnya mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri kendati sebagian bisa untuk dijalani. Selain itu juga berdampak pada laju kelahiran yang lebih tinggi, resiko kematian ibu dan anak, juga berimbas pada akses anak terhadap dunia pendidikan).

Dalam pernyataannya pula, pemohon menyanggupi pemenuhan kebutuhan hidup istri-istri dan anaknya, sebagai seorang wiraswasta dengan penghasilan

perbulannya rata-rata Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Pemohon menyanggupi untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keputusan pemohon dengan rekonsvansi yaitu ditetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon yang tidak boleh diganggu gugat oleh calon istri yang akan dipoligami.⁶ Akhir dari putusan, permohonan izin poligami tersebut dikabulkan karena telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan uraian singkat posita diatas penulis berkeinginan untuk menganalisa bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengimplementasikan syarat-syarat permohonan izin poligami, bukti otentik yang digunakan oleh Hakim, juga bagaimana sudut pandang Yuridis, Psikologis dan Kesehatan terhadap hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait putusan dan permasalahan yang bersangkutan menjadi suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi berjudul **“Poligami dengan Remaja dibawah umur (Analisis putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA .Mrb)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam mengimplementasikan syarat poligami terhadap putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb ?

⁶Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb

2. Bagaimana Amar Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor:114/Pdt.G /2021/PA.Mrb tentang permohonan izin poligami (dengan remaja dibawah umur) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam mengimplementasikan syarat poligami terhadap putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb
2. Untuk menganalisis Amar Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb tentang permohonan izin poligami(dengan remaja dibawah umur)

D. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan serta menghindari kesalahpahaman penafsiran terhadap permasalahan dalam penelitian, diuraikanlah beberapa batasan istilah sebagai berikut :

1. Poligami berarti ikatan perkawinan yang mana salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan (bukan saat ijab kabul, melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga).⁷
2. Perkawinan dibawah umur yaitu perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur yang dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga. Matang secara jasmani dan rohani menyangkut aspek kesehatan, biologis, mental dan spiritual.

⁷Zaeni Asyhadie, *et al. eds, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Rajawali press, 2020), hlm.61

3. Remaja dibawah umur yang dimaksud disini yaitu remaja perempuan yang usianya belum mencakup persyaratan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1. Yaitu remaja perempuan berusia 15 tahun (tergolong kategori Remaja pertengahan, dapat dikatakan belum sepenuhnya mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri kendati sebagian bisa untuk dijalani. Selain itu juga berdampak pada laju kelahiran yang lebih tinggi, resiko kematian ibu dan anak, juga berimbas pada akses anak terhadap dunia pendidikan).
4. Analisis Putusan yaitu penelaahan terhadap putusan Pengadilan Agama untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap permasalahan yang terdapat dalam putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb tentang izin poligami dengan remaja dibawah umur

E. Signifikasi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya:

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan yang konkrit di bidang hukum, khususnya terkait pembahasan poligami dengan remaja dibawah umur.
3. Menjadi referensi bagi mereka yang mengadakan penelitian lebih lanjut dengan permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda

F. Kajian Pustaka

Sebagai bahan pedoman dalam penelitian ini, Penulis melakukan peninjauan terhadap hasil penelitian terdahulu dan menemukan beberapa dari hasil penelitian tersebut yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan disusun, serupa tapi tak sama. diantaranya :

1. Skripsi berjudul “Poligami dengan anak dibawah umur (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm)” Oleh Etry Indriawati Pertiwi (2017). Memuat tentang putusan Pengadilan Agama Tilmuta yang menolak permohonan izin poligami dengan anak dibawah umur karena pihak calon isteri Pemohon tidak mengajukan Dispensasi Kawin terlebih dahulu. Penelitian ini ditinjau dari sisi yuridis yaitu Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 41 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa poligami dibawah umur yang dilakukan oleh pemohon dan calon isteri pemohon menyimpangi/tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku terlebih tidak adanya pengajuan permohonan Dispensasi Kawin.⁸

Perbedaan nya dengan penelitian yang akan dibahas yaitu dari sisi perizinan, Pernikahan dibawah umur dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh Pihak bersangkutan ke Pengadilan Agama setempat, dalam skripsi peneliti terdahulu tidak ada pengajuan Dispensasi kawin sedangkan di penelitian yang akan dibahas sudah terdapat Dispensasi kawin. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti terdahulu berupa putusan dari Pengadilan Agama Tilmuta sedangkan penelitian yang akan dibahas berupa putusan dari Pengadilan

⁸Etry Indriawati Pertiwi, “*Poligami dengan Anak dibawah umur (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm)*”, Skripsi (Universitas Jenderal Soedirman, 2017)

Agama Marabahan. Persamaannya yaitu dari Subjek yang dipoligami (istri kedua) yang tergolong remaja pertengahan kisaran 10-16 Tahun.

2. Skripsi berjudul “Izin Poligami karena istri tidak dapat memenuhi kewajiban (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 947/Pdt.G/2019/PA.BA)” Oleh Ziana Rifda Farnida (2020). Memuat tentang putusan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengabulkan permohonan izin poligami tersebut karena istri (Termohon) tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon sebagaimana layaknya suami Istri. hanya peneliti kurang yakin terhadap pertimbangan hakim yang hanya berpacu pada Undang-Undang yang berlaku saja tanpa menghiraukan aspek lain nya.⁹

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dibahas yaitu bahan hukum primer yang digunakan peneliti terdahulu berupa putusan dari Pengadilan Agama Banjarnegara sedangkan Penelitian yang akan dibahas berupa putusan dari Pengadilan Agama Marabahan. Persamaannya yaitu uraian posita yang memuat bahwa termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis pemohon sebagaimana layaknya Suami istri dan pertimbangan majelis hakim yang kurang meyakinkan.

3. Skripsi berjudul “Hasrat Libido Tinggi Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor: 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Nomor: 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby)” Oleh Miftah Falih (2020). Memuat tentang perbandingan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam hal permohonan izin poligami. Dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa dalam pertimbangannya, hakim menolak untuk memberikan permohonan izin poligami karena pemohon tidak memenuhi semua persyaratan kumulatif. Sedangkan Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya memutuskan bahwa dengan terpenuhinya salah satu syarat alternatif maka permohonan izin poligami dapat dikabulkan

⁹Ziana Rifda Farnida “*Izin Poligami karena isteri tidak dapat memenuhi kewajiban (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 947/Pdt.G/2019/PA.BA)*”, Skripsi (Universitas Jenderal Soedirman 2020)

tanpa melihat syarat kumulatif pemohon.¹⁰

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu dari bahan hukum yang mana peneliti terdahulu menggunakan analisis perbandingan antara 2 bahan hukum dengan berpatokan pada sudut pandang yuridis. Sedangkan penulis hanya berfokus pada satu bahan hukum primer yakni Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb. Kemudian, peneliti terdahulu berfokus kepada alasan pihak yang berperkara yang tidak memenuhi syarat kumulatif daripada Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan penulis tidak hanya berfokus pada alasan pihak saja tetapi dasar pertimbangan hakim dan sudut pandang Yuridis, Psikologis juga kesehatan. Kemudian subjek pada penelitian penulis terdahulu merupakan wanita yang dewasa. Sedangkan penelitian penulis dengan subjek remaja dibawah umur.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu dari segi alasan pihak yang berperkara yang mana sama-sama mengajukan izin poligami dengan alasan hasrat biologis yang tinggi dan kurangnya pemenuhan kebutuhan biologis tersebut.

4. Skripsi berjudul “Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 361/Pdt.G/2011/PA.YK)” Oleh Rosidah (2019). Memuat tentang Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan melaksanakan aturan agama yang mana tidak tertera pada Peraturan Perundang-Undangan maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus tersebut terdapat pertimbangan sendiri oleh majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.¹¹

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu bahan hukum primer yang digunakan peneliti terdahulu berupa putusan dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Dari segi usia pihak Termohon selaku istri pertama yang sudah mumpuni juga telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang sudah berusia

¹⁰Miftah Falih, “*Hasrat Libido Tinggi Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor:1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Nomor:83/Pdt.G/2019/PTA.Sby)*” Skripsi,(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2020)

¹¹Rosidah, “*izin poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 361 /Pdt.G /2011/PA.YK)*” Skripsi, (Universitas Islam Negeri Antasari,2019)

19 tahun, setelah itu keduanya tidak kunjung dikaruniai anak lagi sehingga pemohon disini mengutarakan keinginannya berpoligami untuk menambah keturunan dan menjalankan aturan agama yaitu menolong seorang janda 3 anak. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis yaitu dari segi pertimbangan juga putusan majelis hakim yang terlalu mudah dalam memutuskan permohonan tersebut, gambaran kerelaan pihak termohon (istri pertama) juga melakukan rekonvensi perihal ketetapan harta bersama.

5. Skripsi berjudul “Putusan Hakim terhadap permohonan izin poligami (Analisis Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.SMD)” Oleh Siti Amalia (2021). Memuat tentang perkara permohonan izin poligami yang masih rancu dalam posita dan pengakuan dari pihak pada saat persidangan oleh karena pemohon dan termohon baru mengajukan permohonan izin poligami setelah melakukan poligami secara sirri. Dalam pengesahan hal tersebut bukan termasuk izin poligami tetapi isbat nikah, Akhir dari putusan hakim menolak permohonan tersebut.¹²

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu dari segi alasan dan bahan hukum primer. Adapun persamaannya yaitu dari segi pertimbangan dan ketetapan hakim yang terlalu mudah dalam memutuskan perkara. Hakim masih terlalu minim dalam mempertimbangkan putusan yang seharusnya lebih diperinci terutama dalam memeriksa juga mempertimbangkan antara dalil gugatan dan Undang-Undang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang meneliti hukum dengan menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹³ Penelitian normatif yang dimaksud yaitu mengkaji

¹²Siti Amalia, “*putusan Hakim terhadap permohonan izin poligami (Analisis Putusan Nomor : 0479/Pdt.G/2018/PA.SMD)*” Skripsi, (Universitas Islam Negeri Antasari ,2021)

¹³Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.154

bahan dan sumber hukum yang memuat sudut pandang Yuridis, Psikologis dan Kesehatan terkait Putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021 /PA.Mrb

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan untuk memperoleh makna dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan melakukan analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹⁴ Melalui pendekatan analisis ini Penulis menganalisa Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb

3. Sumber Bahan Hukum

Terkait sumber bahan hukum dalam penelitian ini, Penulis melakukan studi pustaka yang diambil dari bahan kepustakaan, Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yakni Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor : 114/Pdt.G/2021 /PA. Mrb

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

- a. Studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan yakni putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA. Mrb.
- b. Studi pustaka, yaitu mencari bahan hukum dengan melakukan penelusuran melalui media cetak maupun internet. Teknik ini dilakukan sebagai penunjang dalam penelitian.

¹⁴Mukti Fajar *Ibid*, hlm.187

5. Teknik pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, dilanjutkan dengan pengolahan bahan hukum dengan cara menyeleksi bahan hukum, mengklasifikasikannya kemudian menyusun bahan hukum tersebut secara logis dan sistematis.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah disajikan dalam bentuk uraian secara literatur selanjutnya dianalisis. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan hukum yang diteliti yakni putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor:114/Pdt.G/2021/PA.Mrb, beserta peraturan perundang-undangan terkait yang kemudian dibahas dengan mengacu pada sudut pandang Yuridis, Psikologis dan Kesehatan. .

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai pokok pembahasan dan tata urutan dalam penelitian, disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I, Berisi pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Berisi landasan teori yang memuat bahan analisis meliputi konsep poligami, konsep perkawinan dibawah umur, Asas-Asas dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan

BAB III, Berisi Gambaran bahan hukum yang memuat tentang penyajian

duduk perkara dan pertimbangan Majelis Hakim. Deskripsi permasalahan perkara permohonan izin poligami dengan remaja dibawah umur.

BAB IV, Berisi uraian analisis pertimbangan hakim dan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Marabahan perkara permohonan izin poligami dengan remaja dibawah umur.

BAB V, Penutup. Memuat simpulan dan saran yang penulis berikan sebagai masukan pemikiran terhadap analisis pembahasan.